

## PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

2020

PERWAL NOMOR 46 BD 2020/NO 46, 17 HLM

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI MELALUI PADAT KARYA AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE-2019* PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA TASIKMALAYA

### ABSTRAK :

- Peraturan Wali Kota ini dibentuk dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat Kota Tasikmalaya yang terdampak Pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan kebijakan berupa Program Pemulihan Ekonomi melalui Kegiatan Padat Karya yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
- Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP pengganti UU No. 1 Tahun 2020; PP No. 33 Tahun 2013; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2018; Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2018; Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018; Pergub Jabar No. 32 Tahun 2020; Perda Kota Tsm No. 13 Tahun 2015; Perda Kota Tsm No. 1 Tahun 2016; Perda Kota Tsm No. 7 Tahun 2016; Perda Kota Tsm No. 5 Tahun 2016; Perwal Kota Tsm No. 40 Tahun 2016; Perwal Kota Tsm No. 77 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini Ruang lingkup meliputi : perencanaan Program Padat Karya; pelaksanaan Program Padat Karya; pengawasan dan pengendalian Program Padat Karya; dan evaluasi dan pelaporan Program Padat Karya.

### CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Oktober 2020.
- Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan, Pertanian dan Perikanan selaku PA melaporkan penyelenggaraan Program Padat Karya kepada Wali Kota.